



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir P. Berandan, 22 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Langkat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAFIZ ZUHDI, S.H. dan ARDIANSYAH, S.H.I, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara "Hafiz Zuhdi, S.H and Partners" yang beralamat di di jalan T. Amir Hamzah No. 238, Kel. Jati Makmur, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 388/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir P. Berandan, 29 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 April 1998 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1418 Hijriyah di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx/37/14/1998aa tertanggal 18 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal namun masih di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Alur Dua sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama lebih kurang 2 tahun setelah perkawinan atau sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Tergugat mulai memperlihatkan sikap tempramental dan kasar kepada Penggugat baik dalam bentuk ucapannya (psikis) maupun kekerasan fisik;
 - c. Tergugat dalam memberi belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk bertahan dikarenakan Penggugat berharap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki sebab Tergugat telah berulang kali menyatakan janji untuk berubah;
7. Bahwa akan tetapi, pada bulan April tahun 2023 Penggugat kembali mendapati jika Tergugat ternyata telah menjalin hubungan dengan Wanita Lain (WIL) bernama Xxx yang ternyata wanita tersebut bukan wanita yang sebelumnya menjalin hubungan dengan Tergugat, dan bahkan telah memiliki anak dari hubungan antara Tergugat dengan wanita tersebut, sehingga atas keadaan itu menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak pertengkaran tersebut maka Tergugat telah hidup dan tinggal bersama wanita tersebut;
8. Bahwa meskipun Tergugat telah secara terang-terangan memiliki wanita lain (WIL) dan telah pula mempunyai anak dengan wanita tersebut, namun Penggugat tetap berharap ada perubahan dan perbaikan pada diri dan perilaku Tergugat, namun ternyata pada sekitar awal bulan November 2024, Penggugat yang sudah tidak lagi memperdulikan apa yang dilakukan Tergugat, ternyata menjadi penyebab Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat, sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut yang pada saat itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat yaitu dengan mencekik Penggugat;
9. Bahwa atas kejadian yang terus berulang-ulang dan bahkan terkesan Tergugat seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum dan merasa mampu untuk mengatur dan mengendalikan Penggugat, tanpa pernah mengintrospeksi diri dan benar-benar memperbaiki diri, maka Penggugat merasa jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pihak keluarga Penggugat telah pernah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pula berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan retak (broken marriage) serta tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023, dan oleh karenanya cukup beralasan secara yuridis gugatan Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

12. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama cukup beralasan kiranya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan hari persidangan untuk itu dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/37/14/1998aa yang dikeluarkan oleh KUA Sei Lelan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2025. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 14 April 1998 di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal namun masih di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Alur Dua;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2000 rumah tangga mereka

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat mulai memperlihatkan sikap tempramental dan kasar kepada Penggugat baik dalam bentuk ucapannya (psikis) maupun kekerasan fisik, Tergugat dalam memberi belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **Xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara seibu Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 14 April 1998 di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal namun masih di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Alur Dua;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 10 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2000 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari pengakuan Penggugat saja, dan saksi ikut mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat mulai memperlihatkan sikap tempramental dan kasar kepada Penggugat baik dalam bentuk ucapannya (psikis) maupun kekerasan fisik, Tergugat dalam memberi belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak berperkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Xxx, sudah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2000 dan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dipandang sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan yang diberikan ternyata saling bersesuaian antara satu

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 1998 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat mulai memperlihatkan sikap tempramental dan kasar kepada Penggugat baik dalam bentuk ucapannya (psikis) maupun kekerasan fisik, Tergugat dalam memberi belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya :“*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh #0012# sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. T.Syarwan

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).